JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02.Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 18 Nopember 2022

Nomor : 80

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Z11’22/PKPS-FMF
M1/AMM

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Nomor 80.

Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan belas ——— Nopember dua ribu dua puluh dua (18-11-2022), ——— pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ——— Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.——

Tuan YAP TJAY HING, lahir di Jakarta, pada ——— tanggal 6 (enam) Desember 1954 (seribu ——— sembilan ratus lima puluh empat), Direktur ——— Utama perseroan terbatas yang akan disebut ——— dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ——— Jalan Kencana Permai II/19, Rukun Tetangga ——— 005/Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta ——— Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor — 3174050612540002, Warga Negara Indonesia.———

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ——— sebagai berikut: ——————————————————

Bahwa, para pemegang saham dari PT KB FINANSIA —— MULTI FINANCE, suatu perseroan terbatas yang ——— didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang — Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ——— Jakarta dan beralamat di Gedung Office 8, Lantai

15, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Kebayoran Baru, yang anggaran dasarnya ——— telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu ——— tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ——— dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) ——— September 2007 (dua ribu tujuh), Nomor 73, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris — di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan —— dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal — 30 (tiga puluh) Nopember 2007 (dua ribu tujuh) —— Nomor C-04959 HT.04-TH.2007; ——————————

- anggaran dasar tersebut telah mengalami ——— beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2011 ——— (dua ribu sebelas) Nomor 26, dibuat di hadapan —— Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum sebagai ——— pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum —— tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan ——— pemberitahuan perubahaan anggaran dasar dari ——— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ——— Indonesia sesuai dengan surat tanggal 28 (dua ——— puluh delapan) September 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-30838; ——————————

- akta tanggal 4 (empat) September 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat di hadapan ARYANTI — ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, —

Notaris di Jakarta Selatan, yang telah ———————— mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan —— anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi — Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat —— tanggal 6 (enam) Nopember 2013 (dua ribu tiga ——— belas) Nomor AHU-AH.01.10-46749;————————————

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 81, dibuat di hadapan ——— Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ——— penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 25 (dua ——— puluh lima) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-06397; ————————————————

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ——— ribu lima belas) Nomor 108, dibuat di hadapan ——— Notaris ARYANTI ARTISARI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ——— penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 11 ———————— (sebelas) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) ———— Nomor AHU-AH.01.03-0956092; ————————————————

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ——— ribu lima belas) Nomor 109, dibuat di hadapan ——— Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ——— persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ————

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0940993.AH.01.02.TAHUN 2015;

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Pebruari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 11, dibuat di hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0012130.01.02.TAHUN 2019;

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) April 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 21, dibuat di hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0024121.AH.01.02.TAHUN 2019;

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 87, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2020 (dua ribu dua puluh),

Nomor AHU-AH.01.03-0161311;

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) April 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 53, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2020(dua ribu dua puluh), Nomor AHU-0037397.AH.01.02.TAHUN 2020;

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 147, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor AHU-0042450.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0256321;

- akta tanggal 6 (enam) Juli 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 23, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Juli 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor AHU-0045638.AH.01.02.TAHUN 2020;

- akta tanggal 15 (lima belas) September 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 40, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) September 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0386837;
- akta tanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor 37, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0471155 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0471156, keduanya tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor 178, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.03-0199860;
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana

dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) ---
April 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor 151, -
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ------
mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan Nomor ----------
AHU-0028078.AH.01.02.TAHUN 2022 dan (ii) -------
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ----------
AHU-AH.01.03-0227782, keduanya tertanggal 19 ----
(sembilan belas) April 2022 (dua ribu dua puluh -
dua);----------
- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ---
dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) -------
September 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor 40, --
dibuat dihadapan saya, Notaris;----------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) --
Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor 23, ---
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ------
mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan --
data dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 6
(enam) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -
AHU-AH.01.09-0030147;----------
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;-
- yang terdiri dari:----------
1. KB KOOKMIN CARD CORP, suatu perusahaan yang---

didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Korea dan berkantor di KB Kookmin Card Bldg, 30 Saemunan-ro 3-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 03173:

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 101.000.032 (seratus satu juta tiga puluh dua) saham;

2. PT FINANSIA PACIFICA RAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Office 8 Building, Lantai 15, Ja1an Jenderal Sudiman Kavling 52-53 SCBD Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 25.250.008 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu delapan) saham;

- KB KOOKMIN CARD CORP dan PT FINANSIA PACIFICA RAYA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pemegang Saham”.

- bahwa Para Pemegang Saham yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 126.250.040 (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat puluh) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan

lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM ———— PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KB FINANSIA MULTI —— FINANCE, tertanggal 16 (enam belas) Nopember 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang dibuat dibawah ——— tangan dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan —— pada minuta akta ini (“Keputusan Pemegang ———— Saham"); ————————————————————————

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ———— ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 — Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ——— Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut ———— adalah sah dan mengikat; ———————————————

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut — Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak — substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang —— Saham dalam suatu akta Notaris. ————————————

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ——— tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini memutuskan —— antara lain hal-hal sebagai berikut:————————————

1. Menerima dan menyetujui untuk mengubah ———— Pasal 12 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar ———— Perseroan tentang Direksi Perseroan, sehingga Pasal 12 anggaran dasar Perseroan menjadi ————

sebagaimana yang akan disebut dibawah ini;----

2. Menerima dan menyetujui pengangkatan Tuan SEA HWAN LAH sebagai Direktur Pemasaran Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner ------ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. ---------- KEP-637/NB.11/2022 tanggal 20 (dua puluh) ---- Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang -- berlaku efektif pada tanggal Keputusan ------ Pemegang Saham terakhir ditandatangani oleh -- Pemegang Saham Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak ---- Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk ---- memberhentikan sewaktu-waktu.----------

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan ---- menjadi sebagai berikut:----------

Direktur Utama : Tuan YAP TJAY HING;---
Wakil Direktur Utama : Tuan JOOHYUN HWANG;---
Direktur : Tuan PETER HALIM;-----
Direktur : Tuan HERY SUSANTO ---- DERMAWAN; ----------
Direktur Keuangan : Tuan KISUP WI;-------
Direktur Pemasaran : Tuan SEA HWAN LAH;----

3. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan NAM CHE KANG sebagai Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) dari kewajiban-kewajiban dan wewenang yang diemban selama menjabat ----

sebagai Komisaris Utama Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal Keputusan Pemegang Saham terkahir ditandatangani Pemegang Saham.-------

4. Menerima dan menyetujui pengangkatan Tuan SONG YONG HUN sebagai Komisaris Utama Perseroan --- berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner ------- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. ---------- KEP-695/NB.11/2022, tanggal 6 (enam) Nopember 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang berlaku -- efektif pada tanggal Keputusan Pemegang Saham terakhir ditandatangani oleh Pemegang Saham -- Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, - dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ------- Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----------

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris ------ Perseroan menjadi sebagai berikut:----------

Komisaris Utama : Tuan SONG YONG HUN; -
Komisioner Independen : Tuan NURSALAM ANDI--- TABUSALLA;----------

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagaimana berikut:----------

I. Ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:------

DIREKSI

Pasal 12

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari minimum 5 (lima) anggota sampai maksimum 10 (sepuluh) anggota Direktur yakni:
   i. Direktur Utama (Chief Executive Officer);
   ii. Wakil Direktur Utama;
   iii. Direktur Keuangan;
   iv. Direktur Pemasaran; dan
   v. 6 (enam) Direktur.
2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa:
   a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak untuk menominasikan individu-individu untuk posisi-posisi sebagai berikut:
      i) Direktur Utama (Chief Executive Officer);
      ii) Wakil Direktur Utama;
      iii) Direktur Keuangan;
      iv) Direktur Pemasaran; dan

v) 4 (empat) Direktur.
(masing-masing, "Direktur Pemegang Saham Mayoritas"); dan

b. PT FINANSIA PACIFICA RAYA memiliki hak untuk menominasikan individu untuk posisi Direktur sebanyak 2 (dua) individu ("Direktur FPR").

3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu pemegang saham dapat mengusulkan untuk menunjuk dan memberhentikan Direktur yang dinominasikanya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan pemegang saham lainnya dan dalam hal pemberhentian Direktur, pemberitahuan kepada Direktur yang akan diberhentikan tersebut. Pengangkatan atau pemberhentian akan berlaku sejak tanggal RUPS untuk pengangkatan atau pemberhentian Direktur tersebut atau tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Pemegang saham yang memberhentikan Direktur yang dinominasikannya harus membebaskan dan tetap membebaskan Perseroan dari segala gugatan sehubungan dengan pemberhentian Direktur tersebut.

4. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Terhadap anggota Direksi tersebut tetap diminta pertanggung jawabannya sejak pengangkatannya sampai dengan tanggal efektifnya pengunduran dirinya dalam RUPS.

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri dimaksud.

9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah:
   a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi;
   b. Hasil penyelenggaraan RUPS yang menyetujui pengunduran diri.

10. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

11. Sehubungan dengan pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas atau RUPS tidak dapat

mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.

13. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

14. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
    a. Menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
    b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

15. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara;
    b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas.

16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
    a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara; dan
    b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di atas atau informasi mengenai batalnya

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud.

17. Dalam hal seorang Direktur mengetahui adanya suatu benturan kepentingan sehubungan dengan suatu hal yang sedang dipertimbangkan oleh Direksi, maka Direktur tersebut harus mengungkapkan benturan kepentingan tersebut kepada Direksi sebelum tiap pengambilan suara atau pembahasan mengenai hal tersebut, dan apabila benturan kepentingan tersebut adalah bersifat pribadi, Direktur tersebut harus mengundurkan diri. Dalam hal pengunduran diri tersebut, untuk tujuan-tujuan menentukan jumlah Direktur yang berwenang dan apakah suatu kuorum terpenuhi sehubungan dengan hal yang disampaikan kepada Direksi untuk pengambilan suara, Direktur tersebut tidak dianggap sebagai Direktur yang berwenang.

18. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7;

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangn-undangan yang berlaku;

c. Meninggal dunia; ----------

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.----------

II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:----------

DIREKSI----------

Direktur Utama : Tuan YAP TJAY HING, tersebut;----------

Wakil Direktur Utama : Tuan JOOHYUN HWANG, lahir di Seoul, Mapo-Gu, Korea, pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, beralamat di Pakubowono Spring Tower Cherrywood Unit 37, Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 9 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, DKI Jakarta, Indonesia, pemegang Paspor Negara Korea Nomor M24617992, Warga Negara Korea;

Direktur	:	Tuan PETER HALIM, lahir di Bogor, pada tanggal 11 (sebelas) Maret 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Benda, GG Langgar Nomor 7, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174031103720009, Warga Negara Indonesia;
Direktur	:	Tuan HERY SUSANTO DERMAWAN, lahir di Tanjkarang, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh

puluh), Swasta, ———— bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Kuning I Blok WF ——— 1/14, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 015, Kelurahan Kelapa ——— Gading Timur, ——————— Kecamatan Kelapa ——— Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang ———— Kartu Tanda Penduduk Nomor ———————— 3173063101700002, ——— Warga Negara ——————— Indonesia;——————————

Direktur Keuangan : Tuan KISUP WI, ———— lahir di Jangheung-—— gun, Jeonnam-do, ——— Korea, pada tanggal – 7 (tujuh) Januari ——— 1976 (seribu ——————— sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, beralamat di Apt. ——— Botanica Tower 3 ——— Lantai 6 Unit AG, ——— Jalan Teuku Nyak ——— Arief Nomor 8, ————

Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, DKI Jakarta, Indonesia, pemegang Paspor Negara Korea Nomor M09512190, Warga Negara Korea;

Direktur Pemasaran : Tuan SEA HWAN LAH, lahir di Seoul, Korea, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, beralamat di Pondok Indah Residences Tower Amal 2308 Jalan Kartika Utama Nomor 47, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Negara Korea M85877214, Warga Negara Korea;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan SONG YONG HUN,

		lahir di Jeollanam-do, Korea, pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di 101-902, 13, Seongbok 1-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, pemegang Paspor Negara Korea Nomor M544J6133, Warga Negara Korea;
Komisaris Independen	:	Tuan NURSALAM ANDI TABUSALLA, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jupiter Raya Nomor 3 VCM, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 013, Kelurahan

Pisangan, Kecamatan – Ciputat Timur, Kota – Tangerang Selatan, –– pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ––––– 3674051403580003, ––– Warga Negara ––––––– Indonesia; ––––––––

Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ––––– tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ––– untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan – tentang perubahan tersebut kepada pihak yang ––– berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ––– Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-– undangan yang berlaku dan untuk maksud itu ––––– menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat –– dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-– akta dan surat-surat lain, untuk keperluan ––––– tersebut dengan ini menyatakan bahwa: ––––––––

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh ––––––– tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ––– Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ––– jawab penuh terhadap keabsahan––––––––––––– penandatanganan dokumen tersebut. ––––––––

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, ---------
termasuk tetapi tidak terbatas sanksi -------
pidana, perdata, dan/atau administratif -----
sesuai ketentuan peraturan perundang--------
undangan yang berlaku; ---------------------

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di------
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --
yang sah. ---------------------------------

Penghadap saya, Notaris, kenal. ----------------

----------DEMIKIANLAH AKTA INI----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ------
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

1. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung, --
pada tanggal 14 (empat belas) April 1997 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan --
Mutiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan Sepanjang
Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3275055404970009, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta. ----------

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di ------

Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) ---
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ------
tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun ---
Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan ------
Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---------
3273016403960006, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta.----------

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
Penghadap dan saksi-saksi, akta ini ----------
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.----------

Dilangsungkan tanpa perubahan.----------

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -------
sempurna.----------

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.------

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

JOSE DIMA SATRIA
NOTARIS KOTA JAKARTA S.
10000
METERAI TEMPEL
0FA78AJX004625856

(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0314944
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 80 Tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 November 2022, mengenai perubahan Pasal 12, **PT KB FINANSIA MULTI FINANCE**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 November 2022
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0231982.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 18 November 2022
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0077571
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT KB FINANSIA MULTI FINANCE**

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 80 Tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT KB FINANSIA MULTI FINANCE**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 November 2022
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0231982.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 18 November 2022
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara